



Wajib Isi Formulir Rencana Kerja

■ Pegawai Pemkot Yogya Resmi Bekerja dari Rumah Mulai Jumat Ini

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta resmi memberlakukan kebijakan *work from home* (WFH) bagi para pegawainya setiap Jumat mulai 10 April 2026. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menyampaikan, kebijakan tersebut diambil untuk meniadakan juri arahan pemerintah pusat dalam menekan belanja dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

"Kebijakan WFH dibarengi plafonisasi BBM, supaya sesuai dengan harapan Pemerintah Pusat, belanja BBM-nya turun," ujarnya, di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (9/4).

Meski demikian, Hasto menegaskan bahwa kebijakan WFH ini hanya berlaku bagi staf, sedangkan pejabat eselon tiga ke atas tetap diwajibkan bekerja dari kantor. Supaya produktivitas tidak menurun, Pemkot sudah menyiapkan skema pengawasan digital, di mana setiap pegawai yang menjalankan WFH wajib mengisi rencana kerja via Google Form dengan durasi 5,5 jam.

"Harapan saya hari ini staf sudah mengisi Google Form untuk kegiatan besok. Jadi, dalam 5,5 jam kerja itu, harus terperinci, pagi mau apa, siang apa. Sore nanti di-*approve* oleh atasan secara virtual," jelasnya.

Jika terdapat anak buah yang kebingungan menyusun rencana kegiatan, maka atasan memiliki kewajiban untuk memberikan arahan tugas agar jam kerja tetap efektif dan efisien. Selain itu, pimpinan di masing-masing unit kerja juga diminta melakukan *zoom meeting* secara berkala, terutama pada pagi hari untuk memberikan arahan awal.

"Kalau tidak *ngg-zoom*, ya jelas *enggak* ada koordinasi. Sehingga, mereka syaratin ya (WFH) di rumah terfasilitasi juga untuk sinyal, cukup untuk komunikasi," ucapnya.

Disinggung mengenai potensi penyalahgunaan WFH untuk keperluan rekreasi atau wisata, Wali Kota memberikan peringatan keras kepada seluruh pegawai. Pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi bagi mereka yang terbukti membolos atau tidak bekerja sesuai rencana yang dilaporkan di Instansinya.

"Kalau sampai bolos atau malah wisata, ya dianggap tidak masuk tanpa izin. Hari itu tidak dihitung masuk kerja. Kan ketentuan sanksi sudah ada, mulai teguran ringan hingga berat sesuai dengan akumulasi ketidakhadiran," pungkasnya.

Skema alternatif Sebelumnya, Kepala

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta, Sarwanto, mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan tiga alternatif skema jam kerja yang nantinya akan diputuskan oleh Wali Kota. Alternatif pertama, pihaknya akan menambah jam kerja ASN selama satu jam pada hari Senin hingga Kamis, di mana jam pulang kerja dimundurkan sampai pukul 16.30 WIB. Dengan tabungan empat jam tersebut, maka pada hari Jumat, saat pelaksanaan WFH, ASN hanya perlu bekerja selama lebih kurang 1,5 jam saja. Alternatif kedua, penambahan jam kerja di hari Senin sampai Kamis masing-masing selama 30 menit, dengan durasi kerja pada hari Jumat saat WFH menjadi 3,5 jam, pukul 07.30 - 11.00 WIB.

"Lalu, alternatif ketiga, jam kerja tetap normal seperti biasa tanpa ada tambahan jam di hari Senin-Kamis, dan hari Jumat tetap WFH dengan durasi kerja standar dari pukul 07.30 sampai 13.30 WIB," urai Sarwanto.

Meski ada wacana WFH, ia menegaskan bahwa beberapa instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dipastikan tetap memberikan pelayanan secara luring atau di kantor. Unit kerja tersebut meliputi Puskesmas, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Mal Pelayanan Publik (MPP), hingga kantor Kemantren dan Kelurahan. "Prinsipnya pelayanan publik harus tetap maksimal," cetusnya. (aka)

JAGA PRODUKTIVITAS

- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta resmi memberlakukan kebijakan *work from home* (WFH) bagi para pegawainya setiap Jumat mulai 10 April 2026.
- Kebijakan WFH ini hanya berlaku bagi staf, sedangkan pejabat eselon tiga ke atas tetap diwajibkan bekerja dari kantor.
- Pemkot sudah menyiapkan skema pengawasan digital, di mana setiap pegawai yang menjalankan WFH wajib mengisi rencana kerja via Google Form dengan durasi 5,5 jam.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man			

Yogyakarta, 20 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005